



PUTUSAN

NOMOR 1707/PID.SUS/2020/PN JKT.BRT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap : **ANDRIANUS alias ANDRI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Harapan 2 Cluster / Folia Blok HY RT.03 RW.20
Kelurahan Pusaka Rakyat Kecamatan Taruna Jaya
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **TEDDY alias BOPAK**
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Karacak RT.01 RW.07 Kelurahan Rancabungur
Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Provinsi
Jawa Barat
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III.

Nama Lengkap : **ARIF MIFTACHUDIN alias MUI bin TASMUI**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Brebes
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 09 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Randusanga Kulon RT.04 RW.01 Kelurahan Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ATAU Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B Nomor 9, Bekasi Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Desember 2020 s/d tanggal 21 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andrianus alias Andri, Terdakwa II. Teddy alias Bopak dan Terdakwa III. Arif Miftachudin alias Mui bin Tasmui terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana turut serta melakukan perbutana penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andrianus alias Andri, Terdakwa II. Teddy alias Bopak dan Terdakwa III. Arif Miftachudin alias Mui bin Tasmui dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) paket klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram (berat netto 0,0441 gram, sisa hasil labkrim berat netto 0,0323 gram), alat hisap shabu berupa bong, korek api gas dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.30 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B No. 15, Bekasi Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 15.30 Wib, ketika Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI bersama-sama dengan Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI sedang berada di Showroom mereka Terdakwa sepakat patungan dan beli shabu yang dipesan oleh Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK terlebih dahulu lalu Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama ARIF (DPO) dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Minggu dan Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI talangi dulu kemudian sekira jam 19.00 wib, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK menerima paketan shabu yang dipesan, lalu Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI mengkonsumsi shabu tersebut di dalam showroom milik orang tua Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI namun sekira jam 19.30 Wib, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi LASARO, saksi KANISIUS dan saksi CHURAIZAN dari Sat Narkoba Polres Mero Jakarta Barat lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat, setelah mereka Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram sisa pakai**, alat bantu hisap shabu berupa Bong dan korek api gas yang disembunyikan dalam bok P3K diatas meja yang selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI mendapatkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram sisa pakai tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK yang pesan lalu Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama ARIF (DPO).

- Bahwa Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI dalam melakukan Perbuatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5004 / NNF/2020 tanggal 09 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0441 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0323 gram) tersebut adalah **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 15.00 wib, ketika itu saksi LASARO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi KANISIUS dan saksi CHURAIZAN dari Sat Narkoba Polres Mero Jakarta Barat sedang melakukan Observasi wilayah yang rawan dengan peredaran gelap Narkotika di daerah Boncos Kecamatan Palmerah Jakarta Barat lalu para saksi mendapat informasi dari seorang warga yang memberitahukan bahwa disekitaran lokasi daerah Boncos tersebut sering dijadikan tempat peredaran Narkotika kemudian para saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut untuk mengecek kebenarannya dari informasi tersebut dan melakukan pembuntutan dari belakang menuju Kota Bekasi lalu setibanya di lokasi para melakukan pengamatan disekitaran lokasi tersebut kemudian sekira jam 19.30 wib, terlihat Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI sedang berada di Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat sedang ngobrol dengan gerak-geriknya mencurigakan lalu para saksi saksi langsung masuk ke dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat, setelah mereka Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram sisa pakai**, alat bantu hisap shabu berupa Bong dan korek api gas yang disembunyikan dalam bok P3K diatas meja yang selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram tersebut milik Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI yang mana mereka Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut merupakan persediaan mereka Terdakwa yang sebelumnya sudah mereka Terdakwa konsumsi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di dalam showroom milik orang tua Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI.

- Bahwa Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI dalam melakukan Perbuatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5004 / NNF/2020 tanggal 09 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0441 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0323 gram) tersebut adalah **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 15.00 wib, ketika itu saksi LASARO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi KANISIUS dan saksi CHURAIZAN dari Sat Narkoba Polres Mero Jakarta Barat sedang melakukan Observasi wilayah yang rawan dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peredaran gelap Narkotika di daerah Boncos Kecamatan Palmerah Jakarta Barat lalu para saksi mendapat informasi dari seorang warga yang memberitahukan bahwa disekitaran lokasi daerah Boncos tersebut sering dijadikan tempat peredaran Narkotika kemudian para saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut untuk mengecek kebenarannya dari informasi tersebut dan melakukan pembuntutan dari belakang menuju Kota Bekasi lalu setibanya di lokasi para melakukan pengamatan disekitaran lokasi tersebut kemudian sekira jam 19.30 wib, terlihat Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI sedang berada di Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat sedang ngobrol dengan gerak-geriknya mencurigakan lalu para saksi saksi langsung masuk ke dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat, setelah mereka Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram sisa pakai**, alat bantu hisap shabu berupa Bong dan korek api gas yang disembunyikan dalam bok P3K diatas meja yang selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram tersebut rencananya akan Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI konsumsi dengan cara dihisap melalui alat bantu hisap shabu berupa Bong dan sebagian shabu tersebut sudah mereka Terdakwa konsumsi bersama di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat.
- Bahwa Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Juli 2020 yang lalu sedangkan Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2003 dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI mengkonsumsi Narkotika jenis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu baru pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat bersama Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI dan Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK serta yang dirasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah badan terasa enak, badan tidak cape terasa enteng dan mata tidak ngantuk.

- Bahwa Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5004 / NNF/2020 tanggal 09 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0441 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0323 gram) tersebut adalah **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Narkoba :
 - Nomor : 564 / IX / 2020 / Res JB tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh SUDIRMAN sebagai kaur kesehatan dengan hasil pemeriksaan simple urine terhadap ANDRIANUS als. ANDRI dari hasil pemeriksaan Laboratorium Urine **POSITIF** dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan sample ruine ditemukan tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba.
 - Nomor : 565 / IX / 2020 / Res JB tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh SUDIRMAN sebagai kaur kesehatan dengan hasil pemeriksaan simple urine terhadap TEDDY als. BOPAK dari hasil pemeriksaan Laboratorium Urine **POSITIF** dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan sample ruine ditemukan tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba.
 - Nomor : 566 / IX / 2020 / Res JB tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh SUDIRMAN sebagai kaur kesehatan dengan hasil pemeriksaan simple urine terhadap ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASMUI dari hasil pemeriksaan Laboratorium Urine **POSITIF** dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan sample ruine ditemukan tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba.

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selanjutnya Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **LASARO** pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.30 WIB, di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 15.00 wib, ketika itu saksi LASARO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi KANISIUS dan saksi CHURAIZAN sedang melakukan observasi wilayah peredaran gelap Narkotika lalu para saksi mendapat informasi dari seorang warga yang memberitahukan bahwa disekitaran lokasi daerah Boncos sering dijadikan tempat peredaran Narkotika. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut untuk mengecek kebenarannya dari informasi tersebut dan melakukan pembuntutan dari belakang menuju Kota Bekasi lalu setibanya di lokasi para saksi melakukan pengamatan di sekitaran lokasi tersebut kemudian sekira jam 19.30 WIB, terlihat Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III . ARIF MIFTACHUDJN als MUI Bin TASMUI sedang berada di Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat sedang mengobrol dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi saksi langsung masuk dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah para Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram sisa pakai, alat bantu hisap shabu berupa Bong dan korek api gas yang disembunyikan dalam bok P3K diatas meja;

- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram tersebut rencananya akan Para Terdakwa konsumsi dengan cara dihisap melalui alat bantu hisap shabu berupa Bong dan sebagian shabu tersebut sudah Para Terdakwa konsumsi bersama di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **KANISIUS** pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.30 WIB, di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 15.00 wib, ketika itu saksi LASARO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi KANISIUS dan saksi CHURAIZAN sedang melakukan observasi wilayah peredaran gelap Narkotika lalu para saksi mendapat informasi dari seorang warga yang memberitahukan bahwa disekitaran lokasi daerah Boncos sering dijadikan tempat peredaran Narkotika. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut untuk mengecek kebenarannya dari informasi tersebut dan melakukan pembuntutan dari belakang menuju Kota Bekasi lalu setibanya di lokasi para saksi melakukan pengamatan di sekitaran lokasi tersebut kemudian sekira jam 19.30 WIB, terlihat Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III . ARIF MIFTACHUDJN als MUI Bin TASMUI sedang berada di Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat sedang mengobrol dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi saksi langsung masuk dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah para Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan



berat brutto 0,54 gram sisa pakai, alat bantu hisap shabu beru.pa Bong dan korek api gas yang disembunyikan dalam bok P3K diatas meja;

- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram tersebut rencananya akan Para Terdakwa konsumsi dengan cara dihisap melalui alat bantu hisap shabu berupa Bong dan sebagian shabu tersebut sudah Para Terdakwa konsumsi bersama di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **CHURAIZAN** pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.30 WIB, di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 15.00 wib, ketika itu saksi LASARO bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi KANISIUS dan saksi CHURAIZAN sedang melakukan observasi wilayah peredaran gelap Narkotika lalu para saksi mendapat informasi dari seorang warga yang memberitahukan bahwa disekitaran lokasi daerah Boncos sering dijadikan tempat peredaran Narkotika. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut untuk mengecek kebenarannya dari informasi tersebut dan melakukan pembuntutan dari belakang menuju Kota Bekasi lalu setibanya di lokasi para saksi melakukan pengamatan di sekitaran lokasi tersebut kemudian sekira jam 19.30 WIB, terlihat Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III . ARIF MIFTACHUDJN als MUI Bin TASMUI sedang berada di Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat sedang mengobrol dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi saksi langsung masuk dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah para Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram sisa pakai, alat bantu hisap shabu beru.pa Bong dan korek api gas yang disembunyikan dalam bok P3K diatas meja;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram tersebut rencananya akan Para Terdakwa konsumsi dengan cara dihisap melalui alat bantu hisap shabu berupa Bong dan sebagian shabu tersebut sudah Para Terdakwa konsumsi bersama di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.30 WIB di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B Nomor 15 Bekasi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 15.30 Wib, ketika Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI bersama-sama dengan Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI sedang berada di Showroom Para Terdakwa sepakat patungan dan membeli shabu yang dipesan oleh Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK terlebih dahulu lalu Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI transfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama ARIF (DPO) dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI patungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Minggu dan Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI talangi dulu kemudian sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK menerima paketan shabu yang dipesan lalu Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUT mengkonsumsi shabu tersebut di dalam showroom milik orang tua Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI namun sekira jam 19.30 WIB tiba-tiba datang saksi LASARO, saksi KANISIUS dan saksi CHURAIZAN dari Sat Narkoba Polres Mero Jakarta Barat lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah Para Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram sisa pakai, alat bantu hisap shabu berupa Bong dan korek api gas yang disembunyikan dalam bok P3K diatas meja;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram tersebut rencananya akan Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI konsumsi dengan cara dihisap melalui alat bantu hisap shabu berupa Bong dan sebagian shabu tersebut sudah para Terdakwa konsumsi bersama di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B Nomor 15, Bekasi Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) paket klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram (berat netto 0,0441 gram, sisa hasil labkrim berat netto 0,0323 gram), alat hisap shabu berupa bong, korek api gas yang telah disita secara sah sehingga memenuhi syarat formal untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 15.00 wib, saksi LASARO, saksi KANISIUS dan saksi CHURAZAN dari Sat Narkoba Polres Mero Jakarta Barat sedang melakukan observasi wilayah peredaran gelap Narkotika lalu para saksi mendapat informasi dari seorang warga yang memberitahukan bahwa disekitaran lokasi daerah Boncos sering dijadikan tempat peredaran Narkotika kemudian para saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut untuk mengecek kebenarannya dari informasi tersebut dan melakukan pembuntutan dari belakang menuju Kota Bekasi lalu setibanya di lokasi para melakukan pengamatan disekitaran lokasi tersebut kemudian sekira jam 19.30 WIB, terlihat Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI sedang berada di Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat sedang mengobrol dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung masuk dan menangkap Para Terdakwa, setelah Para Terdakwa digeledah lalu ditemukan 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram sisa pakai, alat bantu hisap shabu berupa Bong dan korek api gas yang disembunyikan dalam bok P3K diatas meja;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram tersebut rencananya akan Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI konsumsi dengan cara dihisap melalui alat bantu hisap shabu berupa Bong dan sebagian shabu tersebut sudah mereka Terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Juli 2020 yang lalu sedangkan Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2003 dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu baru pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 bersama Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI dan Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK serta yang dirasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah badan terasa enak, badan tidak cape terasa enteng dan mata tidak ngantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5004 / NNF/2020 tanggal 09 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si., M.M., dan TRI WULANDARI, S.H., disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0441 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0323 gram) tersebut adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Narkoba :
 - Nomor : 564 / IX / 2020 / Res JB tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh SUDIRMAN sebagai kaur kesehatan dengan hasil pemeriksaan simple urine terhadap ANDRIANUS als. ANDRI dari hasil pemeriksaan Laboratorium Urine **POSITIF** dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan sample ruine ditemukan tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba.
 - Nomor : 565 / IX / 2020 / Res JB tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh SUDIRMAN sebagai kaur kesehatan dengan hasil pemeriksaan simple urine terhadap TEDDY als. BOPAK dari hasil pemeriksaan Laboratorium Urine **POSITIF** dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan sample ruine ditemukan tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 566 / IX / 2020 / Res JB tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN sebagai kaur kesehatan dengan hasil pemeriksaan simple urine terhadap ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI dari hasil pemeriksaan Laboratorium Urine **POSITIF** dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan sample urine ditemukan tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Andrianus alias Andri, Terdakwa II. Teddy alias Bopak dan Terdakwa III. Arif Miftachudin alias Mui bin Tasmui yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian, maka unsur "**setiap orang**" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mengandung sifat tanpa hak atau melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak mempunyai izin dari yang berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya penyalahgunaan narkotika yang bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labkrim, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat diuraikan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 15.30 Wib, ketika Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI bersama-sama dengan Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI sedang berada di Showroom Para Terdakwa sepakat patungan dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu yang dipesan oleh Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK terlebih dahulu lalu Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI transfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama ARIF (DPO) dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI patungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Minggu dan Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI talangi dulu kemudian sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK menerima paketan shabu yang dipesan lalu Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUT mengkonsumsi shabu tersebut di dalam showroom milik orang tua Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI namun sekira jam 19.30 WIB tiba-tiba datang saksi LASARO, saksi KANISIUS dan saksi CHURAIZAN dari Sat Narkoba Polres Mero Jakarta Barat lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah Para Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram sisa pakai, alat bantu hisap shabu berupa Bong dan korek api gas yang disembunyikan dalam bok P3K diatas meja;

- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram tersebut rencananya akan Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI, Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI konsumsi dengan cara dihisap melalui alat bantu hisap shabu berupa Bong dan sebagian shabu tersebut sudah para Terdakwa konsumsi bersama di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B Nomor 15, Bekasi Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa I. ANDRIANUS als. ANDRI bersama-sama dengan Terdakwa II. TEDDY als. BOPAK dan Terdakwa III. ARIF MIFTACHUDIN als MUI Bin TASMUI telah mengkonsumsi shabu dengan cara dihisap melalui alat bantu hisap shabu berupa Bong dan sebagian sbabu tersebut sudah para Terdakwa konsumsi bersama di dalam Showroom Yap Mobilindo Pusat Otomotif Sentra Harapan Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah Blok B No. 15, Bekasi Barat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Para Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lainnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan di atas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Andrianus alias Andri, Terdakwa II. Teddy alias Bopak dan Terdakwa III. Arif Miftachudin alias Mui bin Tasmui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andrianus alias Andri, Terdakwa II. Teddy alias Bopak dan Terdakwa III. Arif Miftachudin alias Mui bin Tasmui dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,54 gram (berat netto 0,0441 gram, sisa hasil

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labkrim berat netto 0,0323 gram), alat hisap shabu berupa bong, korek api gas dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus pada hari : Selasa, tanggal : 02 Februari 2021 oleh : Yulisar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A. Asgari Mandala Dewa, S.H. dan Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Dhetiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh Renaldy Restayuda, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara vidoconference.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A. ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

YULISAR, S.H., M.H.

LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YURIS DHETIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt